



SALINAN

BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2022-2037

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan hasil peninjauan kembali rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Fakfak yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Fakfak perlu direvisi dan diatur kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Fakfak Tahun 2022-2037;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5168);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);

16. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
20. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi/Kabupaten/ Kota;
23. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 82);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Fakfak Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2012 Nomor 08);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2012 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 005);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021 Nomor 015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 034);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021 Nomor 015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 035);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak tahun 2016, Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak tahun 2020, Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FAKFAK

dan

BUPATI FAKFAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN FAKFAK TAHUN
2022-2037.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Fakfak.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Fakfak.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Fakfak Tahun 2022-2037 yang selanjutnya disebut Ripparkab Fakfak Tahun 2022-2037 adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat kabupaten yang berisi kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan yang ditentukan; mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Pasar wisatawan adalah sekumpulan orang yang melakukan atau akan melakukan wisata, termasuk permintaan/kebutuhannya selama melakukan wisata.
11. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

13. Pemasaran pariwisata adalah aktivitas untuk menarik wisatawan dan memotivasi mereka untuk membeli produk dan pelayanan pariwisata yang ditawarkan.
14. Kelembagaan kepariwisataan adalah organisasi-organisasi pemerintah, swasta, maupun masyarakat, termasuk sumber daya manusia di dalamnya, serta regulasi dan mekanisme operasional dalam pengembangan kepariwisataan.
15. Daya tarik wisata yang disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
16. Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
17. Aksesibilitas pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
18. Prasarana umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
19. Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
20. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
21. Kawasan Pengembangan Pariwisata yang selanjutnya disingkat KPP adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
22. Kawasan Strategis Pariwisata yang selanjutnya disingkat KSP adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

23. Pusat Pelayanan Pariwisata adalah lokasi konsentrasi usaha pariwisata berskala nasional dan internasional yang berfungsi sebagai pintu gerbang destinasi pariwisata, pusat penyediaan fasilitas pariwisata, dan pusat penyebaran kegiatan wisata.
24. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
25. Investasi pariwisata adalah segala bentuk kegiatan menanam modal di sektor pariwisata maupun sektor penunjang pariwisata oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
26. Pariwisata alam adalah jenis wisata yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari daya tarik alam dengan memanfaatkan potensi alam dari tempat yang dikunjungi tersebut.
27. Pariwisata budaya adalah jenis wisata minat khusus yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik budaya dengan memanfaatkan potensi budaya dari tempat yang dikunjungi tersebut.
28. Pariwisata bahari adalah kegiatan rekreasi yang melibatkan pergerakan wisatawan ke suatu tempat yang jauh dari lingkungan tempat tinggalnya dan fokus pada lingkungan laut sebagai daya tarik utamanya.
29. Ekowisata adalah kegiatan perjalanan ke suatu tempat yang alami yang dikemas secara profesional, terlatih dan memuat unsur pendidikan, sebagai suatu sektor usaha ekonomi yang mempertimbangkan warisan budaya, partisipasi dan kesejahteraan penduduk lokal serta upaya-upaya konservasi sumberdaya alam dan lingkungan dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat.
30. Wisata edukasi adalah wisata yang bertujuan agar wisatawan mendapatkan kesadaran dan apresiasi terhadap alam, nilai-nilai peninggalan sejarah dan budaya serta memberikan nilai tambah dan pengetahuan bagi pengunjung, masyarakat, dan pihak lain.
31. Wisata agro adalah rangkaian kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi pertanian sebagai daya tarik wisata, baik potensi berupa pemandangan alam kawasan pertaniannya maupun kekhasan dan keanekaragaman aktivitas produksi dan teknologi pertanian serta budaya masyarakat petaninya.

32. Sapta pesona adalah 7 (tujuh) unsur pesona meliputi aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan, yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan Kepariwisata di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung.
33. Kampung wisata adalah suatu wilayah dengan luasan tertentu dan memiliki potensi keunikan daya tarik wisata yang khas dengan komunitas masyarakatnya yang mampu menciptakan perpaduan berbagai daya tarik wisata dan fasilitas pendukungnya untuk menarik kunjungan wisatawan.

Pasal 2

Maksud Ripparkab Fakfak Tahun 2022-2037 adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan Daerah yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan.

Pasal 3

Tujuan Ripparkab Tahun 2022-2037 adalah:

- a. terwujudnya perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Daerah secara menyeluruh dan melibatkan semua pemangku kepentingan; dan
- b. menetapkan perwilayahan pengembangan pariwisata yang terdiri dari kawasan strategis pariwisata dan kawasan pengembangan pariwisata di Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP, DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

Kedudukan Ripparkab Fakfak Tahun 2022-2037:

- a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah dalam bidang kepariwisataan;
- b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sektor Pariwisata dan Rencana Strategis OPD yang mengurus bidang kepariwisataan; dan
- c. sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan daerah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Ripparkab Fakfak Tahun 2022-2037 meliputi wilayah administratif Daerah, dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat dan sekitarnya.

Pasal 6

Ripparkab Fakfak Tahun 2022-2037 mencakup 4 (empat) aspek pembangunan kepariwisataan yaitu:

- a. destinasi pariwisata;
- b. industri pariwisata;
- c. pemasaran pariwisata; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Perencanaan

Pasal 7

Jangka waktu Ripparkab Fakfak yaitu Tahun 2022-2037 dimulai sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini dan berlaku selama 15 tahun.

BAB III

PRINSIP, VISI, DAN MISI

Bagian Kesatu

Prinsip Pembangunan

Pasal 8

Ripparkab Fakfak Tahun 2022-2037 mengacu pada prinsip pembangunan kepariwisataan yaitu:

- a. pembangunan pariwisata berbasis masyarakat adat;
- b. pembangunan pariwisata terintegrasi; dan
- c. pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Bagian Kedua

Visi

Pasal 9

Visi pembangunan kepariwisataan Daerah adalah terwujudnya Kabupaten Fakfak sebagai destinasi ekowisata dan edurekreasi alam dan budaya yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Misi

Pasal 10

Misi pembangunan kepariwisataan Daerah adalah:

- a. membangun dan mengembangkan destinasi pariwisata alam dan budaya yang menggungkan produk ekowisata dan edurekreasi alam, wisata heritage, sejarah dan budaya, dengan tetap menjaga nilai luhur dan kearifan lokal, sekaligus menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan;
- b. membangun dan mengembangkan struktur industri pariwisata Kabupaten Fakfak berbasis kemitraan antara masyarakat, lembaga adat, dan industri, dengan mengutamakan unsur lokal, sesuai standar dan berwawasan lingkungan;
- c. membangun dan mengembangkan citra Kabupaten Fakfak sebagai destinasi ekowisata dan edurekreasi alam dan budaya, melalui pemasaran pariwisata yang bertanggung jawab, terpadu antarsektor dan antarwilayah; dan
- d. membangun dan mengembangkan kelembagaan kepariwisataan yang terpadu, melalui dukungan kinerja sumber daya manusia yang kompeten, regulasi yang efisien dan efektif, serta kemitraan antar pemangku kepentingan, termasuk lembaga adat.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, DAN KONSEP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 11

Tujuan pembangunan kepariwisataan Daerah adalah:

- a. mewujudkan destinasi ekowisata dan edurekreasi alam dan budaya Kabupaten Fakfak yang unggul, dengan dukungan fasilitas pariwisata, fasilitas umum dan prasarana umum pendukung pariwisata, yang terintegrasi antarsektor dan antarwilayah pembangunan;

- b. meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat Kabupaten Fakfak terhadap pembangunan kepariwisataan yang menjunjung nilai luhur dan kearifan lokal;
- c. mewujudkan industri pariwisata daerah yang berdaya saing dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial dan budaya melalui kemitraan dan pemanfaatan potensi usaha pariwisata lokal;
- d. mewujudkan citra pariwisata daerah sebagai destinasi ekowisata alam dan budaya yang menjaga kearifan lokal “Satu Tungku Tiga Batu”; dan
- e. mewujudkan sistem kelembagaan kepariwisataan daerah yang sinergis, efektif dan profesional, dengan dukungan sumber daya manusia pariwisata yang berkualitas dan berkomitmen tinggi di berbagai bidang dan tingkatan.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 12

- (1) Sasaran tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, adalah:
 - a. terciptanya dan berkembangnya produk ekowisata alam yang berkualitas melalui pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumber daya dan keanekaragaman hayati pesisir, pulau-pulau kecil dan daratan (agro), serta produk pariwisata *heritage* dan budaya berbasis masyarakat adat dan sejarah petuanan Fakfak, untuk mengangkat harkat, martabat dan wibawa masyarakat di Daerah;
 - b. meningkatnya konektivitas antarmoda menuju daya tarik wisata unggulan maupun pendukung, dan antarkawasan pariwisata yang aman, nyaman dan dapat diandalkan;
 - c. terwujudnya ketersediaan dan pelayanan fasilitas pariwisata, prasarana umum dan fasilitas umum pendukung pariwisata yang beridentitas lokal, sesuai standar dan terintegrasi dengan pembangunan wilayah; dan
 - d. mendorong tumbuhnya investasi sektor pariwisata di daerah yang berpihak pada masyarakat, sesuai nilai dan aturan yang berlaku.
- (2) Sasaran tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, adalah:
 - a. meningkatnya pemahaman masyarakat tentang sadar wisata dan *sapta pesona*, serta manfaat pariwisata bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan; dan
 - b. meningkatnya peran serta masyarakat dan lembaga adat dalam pembangunan kepariwisataan daerah di berbagai aspek dan tingkatan.

- (3) Sasaran tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, adalah:
 - a. terciptanya beragam usaha dan jejaring kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah dengan industri pariwisata daerah dan industri lainnya yang terkait; dan
 - b. meningkatnya kinerja usaha pariwisata lokal berbasis masyarakat yang kredibel dan dapat diandalkan.
- (4) Sasaran tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, adalah:
 - a. terwujudnya sistem pemasaran pariwisata bertanggung jawab dan terpadu antar sektor dan antar destinasi pariwisata di daerah, maupun antarwilayah di luar Kabupaten Fakfak yang memiliki produk pariwisata setema; dan
 - b. meningkatnya kualitas promosi pariwisata daerah yang terintegrasi antar DTW dan dengan destinasi pariwisata Sorong-Raja Ampat dan sekitarnya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan yang berkualitas.
- (5) Sasaran tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, adalah:
 - a. meningkatnya peran, koordinasi, dan kemitraan antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan pariwisata daerah; dan
 - b. meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pariwisata daerah dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya wisata di seluruh wilayah.
- (6) Target pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah:
 - a. peningkatan jumlah kunjungan dan tingkat pertumbuhan wisatawan;
 - b. peningkatan lama tinggal wisatawan;
 - c. peningkatan besar pengeluaran wisatawan; dan
 - d. peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (7) Indikator target pembangunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga

Konsep

Pasal 13

- (1) Konsep pembangunan kepariwisataan yang diterapkan di Daerah adalah optimalisasi potensi daya tarik wisata Kabupaten Fakfak untuk memberikan kualitas pengalaman bagi pengunjung, sekaligus manfaat bagi masyarakat lokal dan lingkungan secara berkelanjutan.

- (2) Konsep pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung arti pemanfaatan dilakukan secara seimbang dan bertanggung jawab atas DTW berbasis alam, budaya, buatan yang memiliki keunikan dan atau arti penting/nilai lebih dalam lingkup wilayah.
- (3) Daya tarik wisata Kabupaten Fakfak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pasal 14

Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pembangunan destinasi pariwisata;
- b. kebijakan dan strategi pembangunan industri pariwisata;
- c. kebijakan dan strategi pembangunan pemasaran pariwisata; dan
- d. kebijakan strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 15

Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata meliputi:

- a. membangun dan mengembangkan struktur perwilayahan pariwisata daerah melalui penetapan pusat pelayanan pariwisata primer dan sekunder, KPP dan KSP yang terintegrasi dengan pembangunan wilayah serta terhubung antarkawasan pariwisata untuk melayani kebutuhan wisatawan maupun masyarakat;
- b. membangun dan mengembangkan potensi daya tarik wisata alam melalui pemanfaatan potensi keanekaragaman hayati pesisir dan pulau-pulau kecil, agro, geo, dan alam lainnya, serta potensi sejarah dan budaya masyarakat di Daerah sebagai daya tarik wisata unggulan, untuk melindungi sumber daya wisata daerah sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan keterpaduan dan pelayanan sistem transportasi antarmoda yang aman, nyaman, dan dapat diandalkan, untuk menjangkau daya tarik wisata unggulan maupun daya tarik wisata pendukung di Kabupaten Fakfak;

- d. membangun dan mengembangkan fasilitas pariwisata berciri khas lokal yang berbasis masyarakat dan berwawasan lingkungan;
- e. membangun dan mengembangkan prasarana umum dan fasilitas umum penunjang pariwisata sesuai standar kebutuhan dan mutu pelayanan yang terintegrasi dengan pembangunan wilayah Kabupaten Fakfak dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana;
- f. mendorong investasi pariwisata yang berpihak pada masyarakat dan berwawasan lingkungan melalui menyiapkan regulasi investasi dan sistem perijinan terpadu untuk menarik minat investor dalam pembangunan kepariwisataan daerah; dan
- g. meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di berbagai aspek melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang menerus untuk meningkatkan peran dan keterlibatan masyarakat dan Lembaga adat dalam pembangunan kepariwisataan daerah.

Pasal 16

- (1) Strategi untuk membangun dan mengembangkan struktur perwilayahan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi:
 - a. menetapkan Kabupaten Fakfak sebagai pusat pelayanan pariwisata primer dan Kokas serta Malakuli sebagai pusat pelayanan pariwisata sekunder daerah;
 - b. menetapkan perwilayahan pariwisata daerah berupa KPP dan KSP yang bertema sesuai karakteristik daya tarik wisata di masing-masing kawasan;
 - c. membangun dan mengembangkan Kawasan Wisata Sejarah dan Budaya Perkotaan Fakfak dan sekitarnya, Kawasan Wisata Heritage Kokas-Arguni dan sekitarnya, serta Kawasan Ekowisata Bahari Karas dan sekitarnya sebagai KSP; dan
 - d. membangun dan mengembangkan Kawasan Wisata Kehidupan Satwa Liar Patipi dan sekitarnya serta Kawasan Ekowisata Petualangan Bomberay dan sekitarnya sebagai KPP.
- (2) Strategi untuk membangun dan mengembangkan potensi daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan program ekowisata bahari pulau-pulau kecil, edurekreasi pantai, agrowisata, geowisata, wisata sejarah dan budaya, dan ekowisata petualangan alam sebagai produk pariwisata unggulan daerah;

- b. membangun muatan edukasi dan konservasi pada DTW alam dan bahari serta sumber daya wisata melalui peningkatkan keterlibatan masyarakat sebagai pelaku pariwisata untuk memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati daerah;
 - c. melestarikan adat istiadat dan tradisi masyarakat lokal melalui kegiatan wisata yang dapat melibatkan wisatawan baik secara pasif maupun aktif;
 - d. menuangkan filosofi adat “satu tungku tiga batu”, berupa pemahaman, simbol, maupun sikap keramahmatan dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan baik fisik maupun non fisik melalui pembangunan sumber daya manusia dan kelembagaan adat;
 - e. membangun muatan edukasi dan kreatif pada DTW dan Sumber Daya Wisata berbasis sejarah, budaya dan alam bahari untuk meningkatkan nilai produk wisata sekaligus kualitas pengalaman wisatawan;
 - f. membangun dan mengembangkan jalur wisata tematik bahari, alam, serta wisata sejarah dan budaya yang menghubungkan DTW antar KSP dan KPP serta destinasi sejenis di kabupaten sekitarnya;
 - g. mengembangkan kampung wisata tematik sesuai dengan potensi dan karakteristik kampung; dan
 - h. mengembangkan program interpretasi yang mendukung perwujudan citra destinasi Kabupaten Fakfak sesuai dengan tema produk pariwisata setiap KSP dan KPP, jalur wisata tematik, karakteristik daya tarik wisata, serta sasaran pasar wisatawan.
- (3) Strategi untuk meningkatkan keterpaduan dan pelayanan sistem transportasi antarmoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, meliputi:
- a. peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan regional dan lokal yang menghubungkan Kabupaten Fakfak dengan sumber pasar wisatawan yaitu Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Kaimana), internal Kabupaten Fakfak yaitu antar distrik, dan menuju DTW;
 - b. pengembangan terminal angkutan umum sebagai salah satu pusat distribusi pergerakan orang / wisatawan menuju DTW;
 - c. pengembangan jaringan trayek angkutan umum antar distrik di Kabupaten Fakfak untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas menuju daya tarik wisata;
 - d. pembangunan pelabuhan dan dermaga angkutan laut dan angkutan sungai di daya tarik wisata pulau-pulau kecil di luar daratan Kabupaten Fakfak;

- e. pengembangan layanan angkutan antar daya tarik wisata pulau-pulau kecil di luar daratan Kabupaten Fakfak yang aman, nyaman, dan andal; dan
 - f. integrasi layanan angkutan umum antar pusat aktivitas dan pusat distribusi pergerakan wisatawan.
- (4) Strategi untuk membangun dan mengembangkan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, meliputi:
- a. mengembangkan fasilitas akomodasi kelas bintang di Distrik Fakfak dan homestay berbasis masyarakat di seluruh distrik yang berdaya saing, bercirikan budaya khas lokal dan ramah lingkungan; dan
 - b. mengembangkan fasilitas makan dan minum berbasis kuliner lokal yang berstandar nasional dan internasional.
- (5) Strategi untuk membangun dan mengembangkan prasarana umum dan fasilitas umum penunjang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e meliputi:
- a. meningkatkan ketersediaan fasilitas umum pendukung pariwisata sesuai rencana pembangunan wilayah Kabupaten Fakfak berbasis mitigasi bencana; dan
 - b. meningkatkan ketersediaan dan pelayanan prasarana umum pendukung pariwisata sesuai standar kualitas yang berlaku.
- (6) Strategi untuk mendorong investasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, meliputi:
- a. menyusun sistem regulasi investasi dan perijinan yang terpadu, cepat, mudah, dan akuntabel dengan mempertimbangkan kepemilikan tanah adat di Kabupaten Fakfak;
 - b. membangun dan mengembangkan pasar investasi sektor pariwisata yang kondusif dengan mempertimbangkan potensi dan prospek pariwisata Kabupaten Fakfak; dan
 - c. pelaksanaan promosi investasi pariwisata Kabupaten Fakfak melalui forum komunikasi bisnis regular dengan investor dalam dan luar negeri bersama dengan sektor perikanan, pertanian, perdagangan dan industri.
- (7) Strategi untuk meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g, meliputi:
- a. peningkatan pemahaman masyarakat dan tokoh adat terhadap pariwisata melalui sosialisasi sadar wisata dan sapta pesona yang berkesinambungan khususnya di DTW unggulan kabupaten;

- b. pelibatan masyarakat dan tokoh adat dalam musyawarah dan aktivitas kepariwisataan skala daerah untuk perumusan program pemberdayaan masyarakat dalam pariwisata, event/festival pariwisata daerah terutama yang berkaitan dengan tradisi Fakfak; dan
- c. pemberdayaan masyarakat dan tokoh adat dalam sektor ekonomi mikro pariwisata untuk terlibat dalam program kemandirian masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan.

Bagian Ketiga

Kebijakan dan Strategi Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 17

- a. membangun dan mengembangkan usaha pariwisata lokal melalui kemitraan antara usaha mikro, kecil dan menengah dengan industri pariwisata dan industri lainnya yang terkait untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- b. usaha pariwisata local sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi;
 - 1. daya tarik wisata;
 - 2. kawasan pariwisata;
 - 3. jasa transportasi wisata;
 - 4. jasa perjalanan wisata;
 - 5. jasa makanan dan minuman;
 - 6. penyediaan akomodasi;
 - 7. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - 8. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - 9. jasa informasi wisata;
 - 10. jasa konsultan pariwisata;
 - 11. jasa pramuwisata;
 - 12. wisata tirta; dan
 - 13. Spa.
- c. membangun dan mengembangkan potensi daya tarik wisata alam melalui pemanfaatan potensi keaneka ragaman hayati pesisir dan pulau-pulau kecil, agro, geo dan lain lainnya, serta potensi sejarah dan budaya masyarakat sebagai daya tarik wisata unggulan, untuk melindungi sumber daya wisata Daerah sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 18

- (1) Strategi untuk membangun dan mengembangkan usaha pariwisata lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan koordinasi lintas sektor yang intensif dan berkesinambungan dalam rangka membangun industri mikro, kecil, dan menengah yang mampu memenuhi kebutuhan industri pariwisata;
 - b. meningkatkan pembinaan terhadap industri mikro, kecil, dan menengah dalam rangka memberikan nilai tambah terhadap produk dan usaha pariwisata yang dijalankan; dan
 - c. mendorong terwujudnya kemitraan antara industri pariwisata daerah dengan industri pariwisata nasional dan internasional dalam rangka perluasan pasar wisatawan.
- (2) Strategi untuk membangun dan meningkatkan kompetensi industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi:
 - a. menerapkan dan meningkatkan pelayanan pendaftaran usaha pariwisata;
 - b. mendorong penerapan standar usaha pariwisata dan standar produk serta pelayanan pada usaha pariwisata di daerah; dan
 - c. sosialisasi dan pelatihan bagi calon pelaku usaha jasa pariwisata, pemandu wisata, calon pendamping desa wisata, maupun pendamping wisatawan baik domestik dan mancanegara di daya tarik wisata budaya maupun *heritage*, untuk menghindari duplikasi budaya dan pembatasan ranah sakralitas dan komersil sekaligus mengedukasi wisatawan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata serta perizinan berusaha kepariwisataan, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 19

Kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata meliputi:

- a. mengembangkan sistem pemasaran terpadu antar DTW, antarwilayah dan antarsektor, sesuai keunggulan tematik dan sasaran segmen pasar wisatawan daerah dengan mengacu pada aturan dan nilai yang berlaku;
- b. meningkatkan kerjasama promosi antardaerah, dan atau kerjasama dengan daerah yang memiliki kesamaan tematik dengan produk pariwisata daerah; dan

- c. penyebarluasan informasi kepariwisataan daerah melalui pemanfaatan teknik promosi berbasis teknologi informasi sesuai dengan potensi wilayah dan sasaran segmen pasar wisatawan.

Pasal 20

- (1) Strategi untuk mengembangkan sistem pemasaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan basis data dan penelitian pasar wisatawan daerah yang berkesinambungan;
 - b. membangun strategi pemasaran terpadu antar DTW, antarwilayah dan antarsektor sesuai sasaran segmen pasar wisatawan daerah dan keunggulan tematik yang membentuk citra pariwisata daerah; dan
 - c. membangun kemitraan dalam pengembangan pemasaran terpadu antar DTW, antarwilayah dan antarsektor di Kabupaten Fakfak.
- (2) Strategi untuk meningkatkan kerjasama promosi antardaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, yaitu mengembangkan program pemasaran dan promosi pariwisata bersama dengan Kota Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Teluk Bintuni dalam membangun jalur wisata tematik.
- (3) Strategi untuk penyebarluasan informasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi:
 - a. meningkatkan kualitas promosi pariwisata melalui pengemasan informasi DTW yang akurat dan dapat diandalkan serta teknik penyampaian yang menarik sesuai sasaran pasar wisatawan;
 - b. mengoptimalkan pemanfaatan media komunikasi berbasis teknologi informasi untuk memperkuat citra pariwisata daerah; dan
 - c. mengembangkan kemitraan dengan usaha perjalanan wisata di Kabupaten Fakfak dan daerah lain dan atau negara sumber pasar wisatawan.

Bagian Kelima

Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata

Pasal 21

Kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan meliputi:

- a. membangun sistem pengembangan sumber daya manusia pariwisata daerah di berbagai bidang dan tingkatan yang mampu mendorong peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di seluruh wilayah;

- b. membangun dan meningkatkan efektifitas kelembagaan, kebijakan serta regulasi yang konsisten untuk mengembangkan kepariwisataan daerah; dan
- c. mengembangkan struktur pemerintahan dan organisasi kepariwisataan pendukung untuk mengembangkan dan mengendalikan pembangunan kepariwisataan daerah.

Pasal 22

- (1) Strategi untuk membangun sistem pengembangan sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi:
 - a. peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata daerah melalui program pendidikan, pelatihan, dan kerja praktek terutama bagi pelaku jasa pariwisata daerah; dan
 - b. memberikan pendidikan teknologi digital melalui pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat lokal terutama di distrik dan kampung yang memiliki DTW unggulan untuk kepentingan pemasaran pariwisata dan pelayanan kepada wisatawan.
- (2) Strategi untuk membangun dan meningkatkan efektifitas kelembagaan, kebijakan serta regulasi yang konsisten untuk mengembangkan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi:
 - a. penguatan lembaga adat sebagai bentuk organisasi sosial kemasyarakatan melalui kepariwisataan dengan melibatkan Lembaga Adat dalam perizinan dan musyawarah pembangunan kepariwisataan;
 - b. penganggaran dana kampung untuk program pariwisata berbasis masyarakat dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor dalam kepariwisataan baik skala kampung maupun kabupaten;
 - c. mengembangkan lembaga pengelola yang profesional untuk mengelola DTW yang merupakan aset Pemerintah Daerah;
 - d. menetapkan dan menegakkan regulasi tentang koordinasi lintas sektor dalam pembangunan kepariwisataan daerah; dan
 - e. menetapkan dan menegakkan regulasi tentang kerukunan beragama dan berbudaya dalam menciptakan destinasi pariwisata yang aman dan nyaman.
- (3) Strategi untuk mengembangkan struktur pemerintahan dan organisasi kepariwisataan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi:

- a. sentralitas kebijakan di daerah melalui pembagian peran antara Pemerintah Daerah dengan lembaga adat dalam pengambilan kebijakan, pelaksanaan dan monitoring program pembangunan kepariwisataan;
- b. membangun dan meningkatkan kerjasama antara masyarakat, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan perwakilan agama dalam pertahanan misi daerah sebagai kabupaten yang menjunjung tinggi kearifan lokal yang berasaskan pada nilai luhur;
- c. program kerjasama yang berkelanjutan pada setiap periode pemerintahan dalam regulasinya dengan mengunggulkan misi utama pada pertahanan pelestarian dan pengamalan nilai luhur daerah dan kearifan lokal;
- d. mendorong pembentukan organisasi usaha dan profesi pariwisata di daerah dalam rangka percepatan pembangunan kepariwisataan; dan
- e. membentuk dan mengembangkan tata kelola destinasi daerah yang didukung oleh komitmen seluruh pemangku kepentingan kepariwisataan daerah secara konsisten dan menerus.

BAB VI

KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA, KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA, DAN PETA KAWASAN PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Kawasan Pengembangan Pariwisata

Pasal 23

KPP Daerah meliputi:

- a. KPP Wisata Kehidupan Satwa Liar Teluk Patipi dan Sekitarnya; dan
- b. KPP Ekowisata Petualangan Bomberay dan Sekitarnya.

Pasal 24

Rencana Pembangunan KPP meliputi:

- a. sasaran pembangunan kawasan.
- b. tema pengembangan produk;
- c. cakupan wilayah kawasan pariwisata;
- d. daya tarik wisata unggulan;
- e. daya tarik wisata pendukung; dan
- f. arahan pengembangan.

Pasal 25

Rencana pembangunan KPP Wisata Kehidupan Satwa Liar Teluk Patipi dan Sekitarnya meliputi:

- a. sasaran pembangunan kawasan yaitu kawasan wisata yang bercirikan kehidupan satwa liar khas Fakfak yang terintegrasi dengan wilayah Daerah;
- b. tema pengembangan produk yaitu wisata kehidupan satwa liar;
- c. cakupan wilayah kawasan pariwisata yaitu Distrik Teluk Patipi, Furwagi, Wartutin;
- d. DTW unggulan yaitu Wisata Bahari Pulau Ega dan Pulau Pisang; dan
- e. Daya tarik wisata pendukung yaitu Pantai Wartutin, Pantai Tanjung Tegin (Yerkindik) dan Kampung Gar.

Pasal 26

Arahan pengembangan KPP Wisata Kehidupan Satwa Liar Teluk Patipi dan Sekitarnya meliputi:

- a. inventarisasi lokasi potensi wisata bawah laut dan biota unik;
- b. pengembangan interpretasi jalur wisata Kawasan Teluk Patipi dan sekitarnya;
- c. penyediaan jalur sirkulasi menuju lokasi kumpul penyelam, petunjuk titik selam (diving dan snorkeling), papan penunjuk arah dan aturan menyelam;
- d. peningkatan aksesibilitas menuju DTW Kawasan Teluk Patipi berupa pemasangan signage, dan peningkatan kualitas jalan;
- e. peningkatan fasilitas pariwisata, khususnya homestay/penginapan;
- f. penyediaan dermaga penyeberangan dan tempat sandar kapal motor di Teluk Patipi dan di Pulau Pisang;
- g. pemasangan buoy pada lokasi potensial wisata bawah laut;
- h. penyediaan jasa wisata bahari memancing, snorkeling dan diving, yang berbasis ekowisata;
- i. penyediaan fasilitas pengamatan kehidupan satwa liar di Teluk Patipi bagian pulau berbasis ekowisata;
- j. penyediaan fasilitas rumah/warung makan halal sesuai standar kebersihan dan higienis;
- k. optimalisasi fasilitas umum untuk mendukung aktivitas wisata sesuai standar, seperti toilet umum, fasilitas ibadah, fasilitas Kesehatan sesuai kebutuhan aktivitas wisata, fasilitas keamanan, dan fasilitas umum lainnya;
- l. sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan peran serta masyarakat adat dalam pembangunan pariwisata;

- m. pembentukan kelompok masyarakat penggerak ekowisata dan wisata petualangan di Distrik Teluk Patipi, Furwagi maupun Wartutin disertai dengan pelatihan, pembinaan dan pendampingan dalam pengelolaan, serta pengembangan atraksi dan kegiatan wisata yang berwawasan lingkungan;
- n. pengembangan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait dalam pengembangan wisata; dan
- o. pemanfaatan rute wisata dari Raja Ampat.

Pasal 27

Rencana pembangunan KPP Ekowisata Petualangan Bomberay dan sekitarnya meliputi:

- a. sasaran pembangunan kawasan yaitu terwujudnya kawasan ekowisata petualangan untuk meningkatkan nilai tambah produk ekowisata Kabupaten Fakfak;
- b. tema pengembangan produk yaitu Ekowisata petualangan daratan;
- c. cakupan wilayah kawasan pariwisata yaitu sebagian Distrik Mbahamdandara, Distrik Bomberay dan Distrik Tomage;
- d. DTW unggulan yaitu Goa peninggalan prasejarah; dan
- e. DTW pendukung adalah sumber air panas, danau dengan kehidupan satwa liar dan sejarah peninggalan Jepang.

Pasal 28

Arahan pengembangan KPP Ekowisata Petualangan Bomberay dan sekitarnya meliputi:

- a. integrasi pengembangan goa peninggalan pra sejarah dan ekowisata petualangan;
- b. penyusunan program kegiatan ekowisata;
- c. pengembangan kegiatan ekowisata, terkait sejarah dan petualangan, dan kehidupan satwa liar;
- d. penyusunan interpretasi daya tarik wisata goa prasejarah;
- e. pengembangan agrowisata hulu-hilir eucalyptus;
- f. peningkatan aksesibilitas dengan Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Kaimana berupa pembangunan dan perbaikan kondisi jalan, angkutan umum, signage;
- g. promosi pariwisata ke target pasar wisatawan dan pelintas Fakfak-Teluk Bintuni;

- h. penyediaan sarana dan prasarana dasar, khususnya listrik, telekomunikasi dan jaringan internet, serta ketersediaan air bersih;
- i. penyiapan masyarakat terkait sadar wisata; dan
- j. penyediaan transportasi menuju DTW dan pembuatan jalan setapak yang aman, selamat, nyaman dan andal.

Bagian Kedua

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah

Pasal 29

KSP Daerah meliputi:

- a. KSP Wisata Budaya dan Sejarah Perkotaan Fakfak dan sekitarnya;
- b. KSP Wisata Heritage Kokas-Arguni dan sekitarnya; dan
- c. KSP Ekowisata Bahari Karas dan sekitarnya.

Pasal 30

Rencana pembangunan KSP meliputi:

- a. sasaran pembangunan Kawasan;
- b. tema pengembangan produk;
- c. cakupan wilayah kawasan pariwisata;
- d. daya tarik wisata unggulan;
- e. daya tarik wisata pendukung; dan
- f. arahan pengembangan.

Pasal 31

Rencana pembangunan KSP Wisata Budaya dan Sejarah Perkotaan Fakfak dan sekitarnya meliputi:

- a. sasaran pembangunan kawasan yaitu terwujudnya kawasan wisata budaya dan sejarah sekaligus sebagai pusat pelayanan pariwisata primer daerah;
- b. tema pengembangan produk yaitu wisata budaya dan sejarah perkotaan Fakfak;
- c. cakupan wilayah yaitu sebagian Distrik Pariwari, Fakfak Barat, Fakfak, Fakfak Tengah, Timur Tengah dan Fakfak Timur;
- d. DTW unggulan yaitu Wisata budaya dan sejarah; dan
- e. DTW pendukung yaitu Rekreasi Perkotaan.

Pasal 32

Arahan pengembangan KSP Wisata Budaya dan Sejarah Perkotaan Fakfak dan sekitarnya meliputi:

- a. pengembangan Perkotaan Fakfak sebagai pusat pelayanan pariwisata primer;
- b. penyusunan jalur wisata budaya dan Sejarah Fakfak, Petuanan dan Sejarah Perjuangan;
- c. penyusunan program interpretasi daya tarik wisata di jalur wisata budaya dan sejarah;
- d. pengembangan sanggar/pentas seni budaya;
- e. pengembangan dan penataan kawasan Tugu Satu Tungku Tiga Batu sebagai kawasan rekreasi dan pusat kuliner;
- f. studi pengembangan kawasan Pantai Wayob (Pulau Panjang) sebagai kawasan rekreasi;
- g. inventarisasi lokasi potensi wisata bawah laut;
- h. penyediaan jasa wisata bahari memancing;
- i. pengembangan potensi wisata kreatif kesenian dan kerajinan;
- j. pengembangan wisata MICE/ dinas tingkat provinsi;
- k. pengembangan pusat oleh-oleh kerajinan dan makanan khas;
- l. pengembangan kapasitas dan jejaring usaha mikro, kecil dan menengah sebagai penghasil cenderamata dan oleh-oleh khas Fakfak;
- m. penyelenggaraan festival seni budaya setiap tahun;
- n. pembentukan kelompok masyarakat penggerak wisata budaya dan sejarah perkotaan Fakfak disertai dengan pelatihan, pembinaan dan pendampingan dalam pengelolaan serta pengembangan atraksi dan kegiatan wisata;
- o. meningkatkan konektivitas dengan Kota Sorong melalui penambahan frekuensi penerbangan;
- p. penyediaan angkutan kapal penyeberangan reguler ke Pantai Wayob yang aman, dan nyaman dengan biaya yang terjangkau;
- q. peningkatan aksesibilitas menuju DTW berupa pemasangan signage;
- r. optimalisasi fasilitas umum untuk mendukung aktivitas wisata seperti toilet umum, fasilitas ibadah, fasilitas keamanan, dan fasilitas umum lainnya; dan
- s. pengembangan sistem tanggap darurat.

Pasal 33

Rencana pembangunan KSP Wisata Heritage Kokas-Arguni dan sekitarnya meliputi:

- a. sasaran pembangunan kawasan yaitu terwujudnya kawasan wisata heritage untuk perlindungan dan pelestarian nilai cagar budaya, sejarah dan alam;
- b. tema pengembangan produk yaitu wisata *heritage*;
- c. cakupan wilayah yaitu sebagian Distrik Kokas, Arguni, Kayauni, Mbahamdandara, Kramongmongga;
- d. DTW unggulan yaitu Masjid Tua Patimburak, Goa/Benteng Pertahanan Jepang, Pasar Barter Kampung Wisata Mambunibuni, Situs Purbakala Tapurarang, Kampung Wisata Ugar, Kampung Wisata Arguni; dan
- e. DTW pendukung yaitu Gugusan Pulau Karst, Pulau Nusa Udi, Pulau Tupir, Pulau Sariga, Pulau Paniki, Batu Layar, Makam Putri Laut, Pulau Kambing, Air Terjun Kayauni, Air Terjun Ubadari, Tempat Pemancingan Ubadari, Pantai Pasir Putih.

Pasal 34

Arahan pengembangan KSP Wisata Heritage Kokas-Arguni dan Sekitarnya:

- a. pengembangan Kota Kokas sebagai pusat pelayanan pariwisata sekunder;
- b. peningkatan informasi kawasan berupa signage, papan interpretasi dan peta DTW;
- c. pengembangan kegiatan dan atraksi wisata sesuai tema di DTW unggulan dan dtw pendukung serta DTW lain di sekitarnya;
- d. pengembangan Kampung Wisata Ugar;
- e. optimalisasi daya tarik wisata pasar barter Kampung Wisata Mambunibuni melalui penataan tapak kawasan;
- f. peningkatan aksesibilitas serta sarana prasarana dasar di Kokas dan sekitarnya termasuk Kepulauan Ugar dan Arguni;
- g. pengembangan fasilitas umum dan fasilitas penunjang pariwisata sesuai kebutuhan;
- h. pembinaan dan pengembangan kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah pengolahan hasil perikanan dan pertanian seperti pala serta souvenir yang mendukung kegiatan pariwisata;
- i. pembinaan dan pengembangan kegiatan jasa usaha wisata, antara lain homestay, rumah makan, jasa sewa moda air/darat, operator selam;
- j. penyelenggaraan event rutin yang mendukung tema kawasan Kokas dan sekitarnya seperti buka sasi;
- k. identifikasi dan inventarisir nilai budaya masyarakat yang berpotensi menjadi DTW budaya;
- l. agenda event beberapa tradisi yang masih diberlakukan di setiap petuanan maupun dalam skala kabupaten;

- m. pemetaan titik selam di sekitar Kepulauan Ugar dan Arguni;
- n. pemasangan buoy sebagai tempat sandar kapal/perahu pada titik selam;
- o. pelibatan petuanan dan kelompok masyarakat pengawas sebagai penggerak wisata melalui pelatihan, pembinaan dan pendampingan dalam pengelolaan DTW;
- p. membuat trail wisata *heritage* yang diintegrasikan dengan paket wisata minat khusus kepada para wisatawan;
- q. pengembangan kerjasama dalam pengembangan jalur wisata *heritage* dan pulau-pulau kecil dengan pelaku jasa usaha wisata di Kawasan Raja Ampat;
- r. pengembangan promosi wisata di pelabuhan kapal cepat yang melayani jalur Sorong - Bintuni via Kokas;
- s. pengembangan kerjasama dengan pelaku usaha jalur wisata Sejarah Perang Dunia 2, termasuk dengan pihak kedutaan besar yang terkait;
- t. pengembangan promosi jalur wisata Sejarah Perang Dunia 2 di Kokas;
- u. fasilitasi investasi pariwisata di Kokas dan sekitarnya yang ramah lingkungan dan berbasis masyarakat;
- v. pengembangan kerjasama dengan lembaga non-pemerintah dalam pengembangan dan promosi pariwisata di Kokas dan sekitarnya;
- w. akses kepada wisatawan untuk ikut terlibat dalam tradisi masyarakat setempat yang masih berlaku, misal berupa paket wisata yang mengkolaborasikan suatu atraksi/aktivitas wisata dengan aktivitas wisata lain, yang di dalamnya terdapat wisata budaya dan/atau *heritage*;
- x. melibatkan masyarakat lokal setempat dalam upaya pelestarian nilai *heritage* yang bekerjasama dengan organisasi yang bergerak dibidang kepariwisataan dan budaya di Kabupaten Fakfak;
- y. membuat mini museum yang di dalamnya dikhususkan pada miniatur budaya seperti: cerita sejarah masuknya Islam, sejarah Perang Dunia 2, yang dikemas dalam bentuk pahatan tembok atau maket yang disertai dengan interpretasi. Mini museum juga menyimpan miniatur bentuk bangunan, arsitektural dan lansekap alam;
- z. pengembangan mekanisme perijinan dengan petuanan; dan
- aa. Pengembangan sistem tanggap darurat jika terjadi bencana atau kecelakaan.

Pasal 35

Rencana pembangunan KSP Ekowisata Bahari Karas dan Sekitarnya meliputi:

- a. sasaran pembangunan kawasan yaitu terwujudnya ekowisata bahari, perlindungan sumber daya alam bahari, serta mendorongnya pusat penelitian bahari;

- b. tema pengembangan produk yaitu ekowisata bahari;
- c. cakupan wilayah yaitu Distrik Karas;
- d. DTW unggulan yaitu Air Terjun Kiti-Kiti, Wisata Bahari Kepulauan Tanjung Mon Mon, Kawasan Habitat Lumba-lumba, Kepulauan Fatar, Batu Berlubang, Toran (Batu Mahkota Anggrek), Wisata Bahari Pulau Karas; dan
- e. DTW pendukung yaitu Kampung Wisata Maas.

Pasal 36

Arahan pengembangan KSP Ekowisata Bahari Karas dan sekitarnya meliputi:

- a. pengembangan Kota Malakuli sebagai pusat pelayanan pariwisata sekunder;
- b. penyediaan sarana transportasi yang lengkap dengan alat keselamatan diri dengan standarisasi harga;
- c. penyediaan informasi detail potensi wisata kawasan;
- d. inventarisasi potensi biota bawah laut di Karas dan spot penyelaman;
- e. pemasangan buoy untuk sandar kapal pada spot penyelaman;
- f. pengembangan keterlibatan masyarakat sebagai pelaku wisata;
- g. pengawasan terhadap potensi kawasan, penangkapan biota unik, perusakan ekosistem terumbu karang, pembuangan sampah, dll;
- h. pengembangan Kampung Wisata Maas;
- i. penyediaan fasilitas pariwisata, khususnya homestay, tempat kuliner, toko souvenir;
- j. peningkatan sarana prasarana dasar;
- k. pembentukan langkah penanggulangan kecelakaan secara cepat; dan
- l. pembentukan langkah mitigasi bencana agar wisatawan dapat percaya dan merasa aman untuk melakukan wisata.

Pasal 37

Arahan pengembangan berupa rencana detail pengembangan KPP dan KSP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Peta Kawasan Pariwisata dan Peta Navigasi Pariwisata

Pasal 38

Peta kawasan pariwisata tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

Ketentuan Peta Navigasi Kepariwisata Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan Ripparkab Fakfak Tahun 2022-2037 diwujudkan melalui indikasi program pembangunan kepariwisataan kabupaten, baik berupa program Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, pihak swasta, maupun masyarakat.
- (2) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pelaksanaan Ripparkab Tahun 2022-2037 dikoordinasikan oleh OPD yang membidangi urusan kepariwisataan.

Bagian Keenam

Pengendalian

Pasal 41

- (1) Pengendalian pelaksanaan Ripparkab Fakfak Tahun 2022-2037 diselenggarakan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui OPD yang membidangi perencanaan pembangunan dan OPD yang membidangi urusan kepariwisataan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 42

Anggaran pembiayaan pelaksanaan dan pengendalian Ripparkab Fakfak Tahun 2022-2037 bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 43

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam, seni dan budaya.
- (2) Mekanisme pengalokasian sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam, seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

- (1) Ripparkab Fakfak Tahun 2022-2037 dapat ditinjau kembali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sekali guna mendapat masukan sebagai bahan penyempurnaan Ripparkab selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang sedang terjadi dan atau perkembangan yang akan datang.
- (2) Dalam hal terjadi bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas wilayah Daerah maka Ripparkab Fakfak Tahun 2022-2037 dapat ditinjau lebih dari satu kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Hasil peninjauan kembali Ripparkab Fakfak Tahun 2022-2037 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi berupa:
 - a. Ripparkab tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
 - b. Ripparkab perlu dilakukan perubahan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 008) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Fakfak dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 12 Januari 2023

BUPATI FAKFAK,
CAP/TTD
UNTUNG TAMSIL

Diundangkan di Fakfak
pada tanggal, 12 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,
CAP/TTD
ALI BAHAM TEMONGMERE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2023 NOMOR, 01

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK PROVINSI
PAPUA BARAT: (1/1/2023)



INDIKATOR TARGET PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
 KABUPATEN FAKFAK

Target pembangunan kepariwisataan Kabupaten Fakfak dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya **jumlah kunjungan dan tingkat pertumbuhan** wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara;
2. Meningkatnya **lama tinggal wisatawan** mancanegara dan wisatawan nusantara;
3. Meningkatnya **pengeluaran wisatawan** mancanegara dan wisatawan nusantara;
4. Meningkatnya **kontribusi sektor pariwisata** terhadap PDRB Kabupaten Fakfak.

1. SKENARIO PESIMIS

Tahun	Jumlah Kunjungan		Lama Tinggal (Hari)		Pengeluaran/Hari		Kontribusi PDRB (%)
	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	
2021	9.905	0	2	1	Rp600.000	US\$ 60	0,5
2022	10.895	160	2	1	Rp700.000	US\$ 70	1
2023	12.530	168	2	1	Rp800.000	US\$ 80	1,2
2024	15.035	176	2	1	Rp900.000	US\$ 90	1,6
2025	18.794	194	2	1	Rp1.000.000	US\$ 100	2,0

2. SKENARIO OPTIMIS

Tahun	Jumlah Kunjungan		Lama Tinggal (Hari)		Pengeluaran/Hari		Kontribusi PDRB (%)
	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	
2021	182.976	275	2	1	Rp900.000	US\$ 100	1
2022	212.252	330	2	1	Rp1.000.000	US\$ 120	1,5
2023	250.458	396	2	2	Rp1.200.000	US\$ 160	2
2024	300.550	483	3	2	Rp1.300.000	US\$ 180	2,5
2025	360.659	590	3	3	Rp1.500.000	US\$ 200	3,0

BUPATI FAKFAK,
 CAP/TTD
 UNTUNG TAMSIL

Salinan yang sah sesuai aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


 SETDA
 UMAR FAISAL BAUW
 NIP. 19720703 200111 1 001


Perwilayahan pariwisata Kabupaten Fakfak terdiri dari:

1. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Wisata Budaya dan Sejarah Perkotaan Fakfak dan Sekitarnya;
2. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Wisata Heritage Kokas-Arguni dan Sekitarnya;
3. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Ekowisata Bahari Karas dan Sekitarnya;
4. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) Wisata Kehidupan Satwa Liar Teluk Patipi dan sekitarnya; dan

Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) Ekowisata Petualangan Bomberay dan sekitarnya.

PETA STRUKTUR PERWILAYAHAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN FAKFAK




Legenda

● Ibukota Kabupaten	✈ Bandara Udara
○ Ibukota Kecamatan	⚓ Pelabuhan
--- Batas Kabupaten/Kota	— Terminal Angkutan
--- Batas Distrik	— Jalan Nasional
— Sungai	— Jalan Provinsi
— Danau/Situ	— Jalan Kabupaten
● DTW Alam	■ KSPFK
● DTW Budaya	■ KPPFK
● DTW Buatan	▲ Pusat Pelayanan Primer
● SDW Alam	▲ Pusat Pelayanan Sekunder
● SDW Budaya	➡ Pintu Masuk Primer (Darat)
● DTW Unggulan	➡ Pintu Masuk Primer (Laut)
● SDW Unggulan	➡ Pintu Masuk Sekunder (Darat)
■ Zona Inti	➡ Pintu Masuk Sekunder (Laut)
■ Zona Pemanfaatan Terbatas	
■ Sub Zona Kerakera	
■ Sub Zona Pemanfaatan Tradisional	
■ Sub Zona Pulau Kecil	

1440.33 mdpl


**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN FAKFAK**




SISTEM PROYEKSI : UTM ZONA 53S
 SISTEM GRID : GRID GEOGRAFIS & GRID UTM
 DATUM : WGS 1984



SUMBER PETA
 Peta RTRW Kabupaten Fakfak 2011 - 2013
 Peta Rupa Bumi Indonesia 50K (BIG)
 Image DEM Nasional Indonesia

Peta ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Ripparkab Fakfak. Penggambaran batas administrasi dan nama geografi tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan.

**PETA KSPK WISATA BUDAYA DAN SEJARAH PERKOTAAN FAKFAK DAN SEKITARNYA
KABUPATEN FAKFAK**




- Daya Tarik Wisata dan Sumber Daya Wisata**
- | | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 54. Pantai Wayob | 78. Sungai Air Besar |
| 55. Wisata Bahari Pulau Panjang | 79. Lubang Kayu Merah |
| 56. Air Terjun Kali Kp Werba | 80. Air Terjun Sakartemin |
| 57. Cagar Alam Pegunungan Fakfak | 81. Pantai Warbamsawindi |
| 58. Pantai dan Gugusan Bakau | 82. Pantai Wambar |
| 59. Sanggar Tari Kp Wurunkendik | 83. Pantai Pasir Putih III |
| 60. Sanggar Tari Kp Werba | 84. Pantai Kolam |
| 61. Sanggar tari Kp. Purwahab Tonggo | 85. Kolam Air Kamandir |
| 62. Seni anyaman Kp Purwahab Tonggo | 86. Kolam Ikan Ikompora |
| 63. Sanggar Tari Kp Perwaak | 87. Gunung Pasir Weri |
| 64. Seni Anyaman Kp Perwaak | 88. Gua Air Kecil |
| 65. Pengrajin Adat Sepuh Mas Kawin Kp Pahgem Kendik | 89. Hutan Damar |
| 66. Pengrajin Adat Sepuh Mas Kawin Kp Werba Utara | 90. Pulau Pamali |
| 67. Danau Wayoop | 91. Batu Payang |
| 68. Seni anyaman Kp Werba | 92. Terusan Pasir |
| 69. Tugu Satu tungku Tiga Batu | 93. Air Terjun Kali Kp Weri |
| 70. Pulau Tubir Seram | 94. Wisata Bahari Pulau Samal |
| 71. Tugu Pepera | 95. Wisata Bahari Pulau Ukmeir |
| 72. Tugu Perang Dunia II | 96. Pantai Weri |
| 73. Tugu Perjuangan Bumi Merah Putih | 97. Goa Alam |
| 74. Pantai Pasir Putih I | 98. Tenun Kain Sarung |
| 75. Pantai Pasir Putih II | 99. Senjata Meriam Kono Sisa Perang (Dasar Laut) |
| 76. Kolam Renang Tiga Wera | 119. Kekehekmur |
| 77. Air Terjun Mareded | |

Legenda

● Ibukota Kabupaten	✈ Bandara Udara
○ Ibukota Kecamatan	⚓ Pelabuhan
--- Batas Kabupaten/Kota	--- Terminal Angkutan
--- Batas Distrik	--- Jalan Nasional
~ Sungai	--- Jalan Provinsi
~ Danau/Situ	--- Jalan Kabupaten
● DTW Alam	■ KSPK
● DTW Budaya	■ KPPK
● DTW Budaan	
■ SDW Alam	
■ SDW Budaya	
■ DTW Unggulan	
■ SDW Unggulan	
■ Zona Inti	
■ Zona Pemanfaatan Terbatas	
■ Sub Zona Kerakera	
■ Sub Zona Pemanfaatan Tradisional	
■ Sub Zona Pulau Kecil	
1440 33 mdpl	
0	


**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN FAKFAK**




SISTEM PROYEKSI : UTM ZONA 53S
SISTEM GRID : GRID GEOGRAFIS & GRID UTM
DATUM : WGS 1984



SUMBER PETA
 Peta RTRW Kabupaten Fakfak 2011 - 2013
 Peta Rupa Bumi Indonesia 50K (BIG)
 Image DEM Nasional Indonesia
 Peta ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Ripparkab Fakfak. Penggambaran batas administrasi dan nama geografi tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan.

PETA KSPK WISATA HERITAGE KOKAS—ARGUNI DAN SEKITARNYA KABUPATEN FAKFAK




- Daya Tarik Wisata dan Sumber Daya Wisata**
1. Gugusan Pulau Karst
 2. Kampung Ugan
 3. Gua Benteng Pertahanan Jepang
 4. Masjid Tua Patimburak
 5. Pulau Nusa Udi
 6. Pulau Tupri
 7. Pulau Sariga
 8. Pulau Pamki
 9. Hutan Mangrove Sekunder Kp Patimburak
 10. Danau Ugar
 11. Goa Alam Kukas
 12. Pesinggihan Harta Warisan Raja Ugar
 13. Air Sejarah Ombair Namotota
 14. Goa Sialir
 15. Hutan Mangrove Sekunder Kp Kinam
 16. Batu Layar
 17. Makam Putri Laut
 18. Pulau Kambing
 19. Situs Purbakala Tapurarang
 20. Kampung Wisata Arguni
 22. Goa Sabberau
 23. Goa Sosoraweru
 24. Goa Onderewa dan Goa Tig Tig
 25. Pasar Barter
 27. Pemandangan Pilgrik
 28. Air Terjun Nani Hrekhrek
 29. Hutan Mangrove Sekunder Kp Kaburur
 30. Air Terjun Nembukleb
 38. Air Terjun Kayauni
 39. Air Terjun Ubadari
 40. Tempat Pemancingan Ubadari
 41. Pantai Pasir Putih Kp Kuagas
 42. Wisata Mangrove
 43. Wisata Religi Kayauni

Legenda

● Ibukota Kabupaten	✈ Bandara Udara
○ Ibukota Kecamatan	⚓ Pelabuhan
--- Batas Kabupaten/Kota	⚓ Terminal Angkutan
--- Batas Distrik	— Jalan Nasional
~ Sungai	— Jalan Provinsi
~ Danau/Situ	— Jalan Kabupaten
● DTW Alam	■ KSPK
● DTW Budaya	■ KPPK
● DTW buatan	
■ SDW Alam	
■ SDW Budaya	
■ DTW Unggulan	
■ SDW Unggulan	
■ Zona Inti	
■ Zona Pemanfaatan Terbatas	
■ Sub Zona Kerakera	
■ Sub Zona Pemanfaatan Tradisional	
■ Sub Zona Pulau Kecil	
■ -1440.33 mdpl	
■ 0	
■ 0	


**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN FAKFAK**




SISTEM PROYEKSI : UTM ZONA 53S
SISTEM GRID : GRID GEOGRAFIS & GRID UTM
DATUM : WGS 1984



SUMBER PETA
 Peta RTRW Kabupaten Fakfak 2011 - 2013
 Peta Rupa Bumi Indonesia 50K (BIG)
 Image DEM Nasional Indonesia

Peta ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rpparkab Fakfak. Penggambaran batas administrasi dan nama geografis tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan.

PETA KSPK EKOWISATA BAHARI KARAS DAN SEKITARNYA KABUPATEN FAKFAK



- Daya Tarik Wisata dan Sumber Daya Wisata**
- 100. Wisata Bahari Pulau Karas
 - 101. Kampung Maa
 - 102. Air Terjun Kikikili
 - 103. Toran
 - 104. Batu Berlubang
 - 105. Kepulauan Fatar
 - 106. Kawasan Habitat Lumba-Lumba
 - 107. Wisata Bahari Kepulauan Tanjung Moemom
 - 108. Kambar


Legenda

● Ibukota Kabupaten	✈ Bandara Udara
○ Ibukota Kecamatan	⚓ Pelabuhan
--- Batas Kabupaten/Kota	— Terminal Angkutan
--- Batas Distrik	— Jalan Nasional
~ Sungai	— Jalan Provinsi
— Danau/Situ	— Jalan Kabupaten
● DTW Alam	■ KSPK
● DTW Budaya	■ RPPK
● DTW Buatan	
● SDW Alam	
● SDW Budaya	
● DTW Unggulan	
● SDW Unggulan	

■ Zona Inti
 ■ Zona Pemanfaatan Terbatas
 ■ Sub Zona Kerakera
 ■ Sub Zona Pemanfaatan Tradisional
 ■ Sub Zona Pulau Kecil

1440.33 mdpl


**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN FAKFAK**



SISTEM PROYEKSI : UTM ZONA 53S
 SISTEM GRID : GRID GEOGRAFIS & GRID UTM
 DATUM : WGS 1984




SUMBER PETA

Peta RTRW Kabupaten Fakfak 2011 - 2013
 Peta Rupa Bumi Indonesia 50K (BIG)
 Image DEM Nasional Indonesia

Peta ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rpparkab Fakfak. Penggambaran batas administrasi dan nama geografis tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan.

**PETA KPPK WISATA KEHIDUPAN SATWA LIAR PATIPI DAN SEKITARNYA
KABUPATEN FAKFAK**




- Daya Tarik Wisata dan Sumber Daya Wisata**
- 33. Habitat Penyu Hijau Pulau Taturaga
 - 34. Habitat Penyu Hijau Sabuda
 - 35. Tugu Perjuangan Trikora
 - 36. Kali Kuall
 - 37. Goa Tatar
 - 44. Pantai Tanjung Tegin (Yerkindik)
 - 45. Pulau Sabuda
 - 46. Pantai Wartutin
 - 47. Telaga Wartutin
 - 48. Air Terjun Tepi Laut
 - 49. Pantai Sigatnamam
 - 50. Pemancingan Ikan Laut
 - 51. Gugusan Pulau-pulau Kp. Siboru
 - 52. Hutan Mangrove Sekunder Kp. Siboru
 - 53. Wisata Bahari Pulau Ege
 - 109. Kampung Gar
 - 110. Pulau Was
 - 114. Batu Lobang Patipi
 - 115. Pantai Gar
 - 121. Gua Patipi
 - 122. Makam Pembantaian Jepang
 - 123. Mancing Tanpa Umpam
 - 124. Sike Dolphin
 - 125. Bird Watching
 - 126. Diving Spot

Legenda

● Ibukota Kabupaten	✈ Bandara Udara
○ Ibukota Kecamatan	⚓ Pelabuhan
--- Batas Kabupaten/Kota	⚓ Terminal Angkutan
--- Batas Distrik	— Jalan Nasional
— Sungai	— Jalan Provinsi
— Danau/Situ	— Jalan Kabupaten
● DTW Alam	■ KSPK
● DTW Budaya	■ KPPK
● DTW Budaya	
● DTW Unggulan	
■ SDW Alam	
■ SDW Budaya	
■ SDW Unggulan	
■ Zona Inti	
■ Zona Pemanfaatan Terbatas	
■ Sub Zona Kerakera	
■ Sub Zona Pemanfaatan Tradisional	
■ Sub Zona Pulau Kecil	
1440 33 mdpl	
0	


**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN FAKFAK**




SISTEM PROYEKSI : UTM ZONA 53S
 SISTEM GRID : GRID GEOGRAFIS & GRID UTM
 DATUM : WGS 1984



SUMBER PETA
 Peta RTRW Kabupaten Fakfak 2011 - 2013
 Peta Rupa Bumi Indonesia 50K (BIG)
 Image DEM Nasional Indonesia

Peta ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Ripparkab Fakfak. Penggambaran batas administrasi dan nama geografi tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan.

**PETA KPPK EKOWISATA PETUALANGAN BOMBERAY DAN SEKITARNYA
KABUPATEN FAKFAK**




Legenda


- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Distrik
- Batas Situ
- Sungai
- Danau/Situ
- DTW Alam
- DTW Budaya
- DTW Buatan
- SDW Alam
- SDW Budaya
- DTW Unggulan
- SDW Unggulan
- Zona Inti
- Zona Pemanfaatan Terbatas
- Sub Zona Kerakera
- Sub Zona Pemanfaatan Tradisional
- Sub Zona Pulau Kecil
- 1440.33 mdpl
- 0

- ✈ Bandara Udara
- ⚓ Pelabuhan
- Terminal Angkutan
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- KSPK
- KPPK


**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN FAKFAK**



SISTEM PROYEKSI : UTM ZONA 53S
 SISTEM GRID : GRID GEOGRAFIS & GRID UTM
 DATUM : WGS 1984



SUMBER PETA
 Peta RTRW Kabupaten Fakfak 2011 - 2013
 Peta Rupa Bumi Indonesia 50K (BIG)
 Image DEM Nasional Indonesia

Peta ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Ripparkab Fakfak. Penggambaran batas administrasi dan nama geografi tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan.

Salinan yang sah sesuai aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

UMAR FAISAL BAUW
 NIP. 19720703 200111 1 001



BUPATI FAKFAK,
 CAP/TTD
UNTUNG TAMSIL

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2022-2037

I. Umum

Pariwisata merupakan sektor terpenting dalam pembangunan daerah, selain sebagai penggerak kegiatan ekonomi, pariwisata merupakan sumber pendapatan utama Daerah. Pariwisata juga menjadi strategi dalam mewujudkan daya saing perekonomian Daerah.

Perkembangan pariwisata Daerah yang cepat dan pesat membutuhkan perencanaan dan pengendalian yang terpadu dan sinergis dengan sektor pembangunan lainnya agar dapat memberikan dampak positif yang maksimal dan dampak negatif yang minimal. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 8 telah mengamanatkan agar pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terencana pada tingkat kabupaten/kota dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah. Lebih lanjut, dalam Pasal 9 disebutkan bahwa rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten sesuai dengan tingkatannya.

Ripparkab merupakan pedoman utama pembangunan kepariwisataan daerah yang memberikan arah kebijakan, strategi dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan. Ripparkab mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Lebih lanjut juga disebutkan bahwa Ripparkab diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan Ripparkab.

Pentingnya Ripparkab sangat erat dengan pentingnya peran sektor pariwisata Daerah yang sangat disadari oleh berbagai pihak. Pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus kelestarian daya tarik wisata, serta lingkungan dan budaya masyarakat Daerah. Mengingat kompleksitas pembangunan kepariwisataan daerah, diperlukan perencanaan yang terintegrasi antarsektor dan antarpemangku kepentingan kepariwisataan Daerah untuk mewujudkan tujuan tersebut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah sehingga dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

huruf a:

Pembangunan destinasi pariwisata, meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

huruf b:

Pembangunan industri pariwisata, meliputi pembangunan struktur (fungsi, hierarki dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

huruf c:

Pembangunan pemasaran pariwisata mencakup pemasaran pariwisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

huruf d:

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan mencakup pengembangan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

huruf a:

Pembangunan pariwisata menempatkan masyarakat adat sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan pariwisata daerah, yaitu sebagai pelaku, pengelola, serta pengawas pembangunan kepariwisataan.

huruf b:

Pembangunan pariwisata terintegrasi antarsektor dan antarwilayah di Kabupaten Fakfak, maupun dengan wilayah lain di sekitarnya, termasuk Kota Sorong dan Raja Ampat, maupun wilayah lain yang memiliki produk pariwisata yang setema (misalnya sejarah Perang Dunia II, ekowisata alam bahari, agrowisata, geowisata, dan lain-lain).

huruf c:

pembangunan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan dari generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka yang mencoba mempertemukan aspek pembangunan ekonomi dengan konservasi lingkungan.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

huruf a

Sasaran pembangunan kawasan adalah kondisi yang akan dicapai disuatu kawasan melalui pembangunan kepariwisataan yang dilakukan.

huruf b

Tema pengembangan produk adalah jenis pariwisata yang akan menjadi fokus pembangunan kepariwisataan kawasan.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK NOMOR, 037